

Lampiran : Daftar Terjemah

No	Bab	Kutipan	Hal	Terjemah
1	I	HR. Abu Daud	3	perintahkanlah anak-anakmu untuk menunaikan shalat, apabila ia sudah berumur tujuh tahun dan apabila ia berumur sepuluh tahun hendaklah dipukul kalau tidak shalat
2	I	Q.S Al-Maidah/5:38	5	laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
3	I	HR. Abu Daud	5	Dari Abdullah Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "perintahkanlah kepada anak-anakmu shalat, sedang mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya, sedang mereka berumur sepuluh tahun. Dan pisahlah diantara mereka itu dari tempat tidurnya.
4	II	Q.S Al-Baqarah/2;196	17	dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib

				berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.
5	II	Q.S Al-Baqarah/2;211	18	Tanyakanlah kepada Bani Israil: "Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang telah Kami berikan kepada mereka". dan Barangsiapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, Maka Sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.
6	II	Q.S An-Nisa : 59	24	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
7	II	HR. Bukhari	33	Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.

Lampiran : Instrumen Pengumpulan Data

A. Pedoman Observasi

1. Kondisi dan situasi lingkungan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan?
2. Keadaan kelas Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan?
3. Pelaksanaan sanksi edukatif terhadap santri di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan?
4. Pengaruh sanksi edukatif terhadap kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan?

B. Pedoman Dokumentasi

1. Dokumen tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan?
2. Dokumen tentang jumlah dewan guru dan karyawan yang ada di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan?
3. Dokumen mengenai siswa yang ada di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan?
4. Dokumen tentang sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan?
5. Visi dan misi Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan?

C. Pedoman Wawancara

Wawancara Kepada Pimpinan Pondok

1. Bagaimana sejarah atau latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan?
2. Sejak berdirinya Pondok Pesantren ini, sudah berapa kali pergantian pimpinan Pondok Pesantren?

3. Bentuk sanksi apa saja yang di terapkan di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan?
4. Apakah di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan ini tingkat pelanggaran terhadap peraturan sering terjadi?

Wawancara Kepada Guru

1. Apa latar pendidikan bapak?
2. Menurut bapak seberapa penting penerapan sanksi edukatif terhadap santri di Pondok Pesantren ini?
3. Apakah penerapan sanksi edukatif terhadap santri memberikan dampak positif bagi Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan?
4. Bagaimana bapak mengajarkan pendidikan dalam penerapan sanksi edukatif terhadap pelanggaran santri di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan?
5. Bentuk pelanggaran apa saja yang dilakukan santri di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan?
6. Apa saja kendala-kendala yang bapak hadapi ketika menerapkan sanksi edukatif terhadap pelanggaran santri di Pondok Pesantren ini?

Wawancara Kepada Siswa

1. Apakah adik tahu bahwa melanggar peraturan akan mendapatkan sanksi?
2. Apakah adik sering melanggar peraturan di Pondok dan mendapatkan sanksi?
3. Dapatkah adik menyebutkan sanksi apa saja yang sering diberikan?

Lampiran : Foto Riset

Wawancara dengan Ketua Yayasan



Wawancara dengan Guru-Guru



Wawancara dengan Staf Keamanan



Wawancara dengan Beberapa Siswa



Ruang Guru dan Staf Tata Usaha



Ruang Kelas Siswa



Asrama Siswa



Visi dan Misi



Mesjid





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0611) 3253939 Faksimile (0611) 3274492
Email: fk.antasari@gmail.com Web: www.fk.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 982/Un.14/III.1.1/07/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Maulidah
N I M : 1501210297
Jurusan/Prodi : PAI
Alamat : Jl. Desa benua anyar kecamatan bakumpai
kabupaten barito kuala rt 02 marabahan
kelurahan benua anyar

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

**Penerapan Sanksi Edukatif pada Pelanggaran Tata Tertib di Ponges
Al_Falah Putri Banjarbaru Tahun Akademik 2017/2018**

Pada Hari/Tanggal : Selasa 3 juli 2018


Tempat : FTK 1.17

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 04 Juli 2018
Ketua,



Mahmudah, M.Pd.I
NIP: 198708212015032004



YAYASAN PESANTREN LIMA DESEMBER EMPAT PULUH LIMA
TARBIYATUL MUA'LLIMIN AL ISLAMIYAH
PONDOK PESANTREN AL MUJAHIDIN MARABAHAN

Sekretariat : Jalan Jenderal Sudirman RT. 14 No. 76 Kel. Ulu Benteng Hp:081348779589

SURAT REKOMENDASI

Nomor : B. 26/PP.17.10/KP 03/I/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Abdul Qadar, S.Pd
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Al mujahidin Marabahan
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman RT. 14 No. 76 Kel. Ulu Benteng

Menerangkan bahwa

Nama : Maulidah
Nomor Induk Mahasiswa : 1501210297
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jalan Irigasi RT. 014, RW. 005, Kel. Gambut

Telah melakukan riset di Pondok Pesantren Al Mujahidin Marabahan dari tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 28 Maret 2019 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul PENERAPAN SANGSI EDUKATIF TERHADAP SANTRI PONDOK PESANTREN AL MUJAHIDIN MARABAHAN KALIMANTAN SELATAN

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marabahan, 29 Maret 2019

Pengasuh,

 Abdul Qadar, S. Pd



YAYASAN PESANTREN LIMA DESEMBER EMPAT PULUH LIMA
TARBIYATUL MUA'LLIMIN AL ISLAMIYAH
PONDOK PESANTREN AL MUJAHIDIN MARABAHAN

Sekretariat : Jalan Jenderal Sudirman RT. 14 No. 76 Kel. Ulu Benteng Hp:081348779589

SURAT REKOMENDASI

Nomor : B. 25/PP.17.10/KP 03/I/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Abdul Qadar, S.Pd
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Al mujahidin Marabahan
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman RT. 14 No. 76 Kel. Ulu Benteng

Berdasar surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Nomor B-246/Un.14/III.1.V/01/20019 tanggal 27 Januari 2019 perihal permohonan izin untuk melakukan riset dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul PENERAPAN SANKSI EDUKATIF TERHADAP SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL-MUJAHIDIN MARABAHAN KALIMANTAN SELATAN,

Memberikan rekomendasi kepada

Nama : Maulidah
Nomor Induk Mahasiswa : 1501210297
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jalan Irigasi RT. 014, RW. 005, Kel. Gambut

Untuk melakukan riset di Pondok Pesantren Al Mujahidin Marabahan dari tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 28 Maret 2019.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marabahan, 29 Januari 2019

Pengasuh,



Abdul Qadar, S. Pd



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Rektor IAIN No. 217A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No. 72 Tahun 2007 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin.

Memperhatikan : Usul Ketua Jurusan PAI Tanggal 17 Mei 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada:

1. Nama : Drs. H. Muhrin, M.Fil.I
NIP : 196005181991031002
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat IV/b
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan
2. Nama : M. Noor Fuady, S.Ag., M.Ag
NIP : 197406072005011007
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing Bidang Konten dan Metodologi

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:

Nama : Maulidah
NIM : 1501210297
Jurusan/Prodi : PAI
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Edukatif pada Pelanggaran Tata Tertib di Ponpes Al-Falah Puteri Banjarbaru Tahun Akademik 2017/2018

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperluanya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Mei 2018



WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN,

Drs. H. MUHRIN, M.Fil.I
NIP. 196005181991031002

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Ketua Jurusan;
3. Dosen Pembimbing.



LEMBAR KONSULTASI
DOSEN PEMBIMBING
BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN

Bimbingan ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan	Tanda Tangan
2	14/2019 3	<ul style="list-style-type: none"> - masih ada beberapa kesalahan ketik yg harus diposikan sesuai ket-tan. - lengkapi juga halaman ke-1 - ke-2 - longkopi font nota diberikan dg buku pedoman. 	Mr
2	11/3/2019	<p>dihal I ketik satu spasi tidak tebal dihal II Huruf sedikit lebih tebal.</p> <p>penulisan nama title harus dipisah setelah titik ada jarak</p> <p>dihal VIII Al - Insirah harusnya penulisan yang benar</p> <p>dihal V harus lengkap apa hasilnya lihat contoh buku pedoman</p>	Mr
2	21/3/2019	<p>dihal XI diketik harus 1 spasi</p> <p>dihal XII Ketik 1 spasi kecuali jarak antara Bab - 2 spasi</p> <p>dihal XIII penomoran samping sedikit geser, tabel diubah I - > VII</p>	Mr

Bimbingan ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan	Tanda Tangan
2	25/3/2019	<p>hal 1 Dengan dan karena ditambah huruf kecil</p> <p>hal 2 bila kufuran diketik 1 Spasi disekeloh dipisah di nya awali di yang menunjukkan tempat diketik terpisah</p> <p>Jika tidak menunjukkan tempat tidak terpisah</p> <p>hal 13 Metode hukum dan atau Model hukum</p> <p>hal 16 ditambah footnotenya</p> <p>hal 19 tulisan arab ukuran huruf sesuai pedoman</p> <p>hal 18 ditambah footnotenya</p> <p>hal 23 ditambah footnotenya</p> <p>hal 29 preventif diketik mining</p> <p>hal 51 diketik tepat</p>	K.



LEMBAR KONSULTASI

DOSEN PEMBIMBING

BIDANG KONTEN & METODE PENELITIAN

Bimbingan ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
1	29/4/2019	all utk di alimul alim hadisnya harus pakai footnote. - penerapan harus dari Kamus Bahasa Indonesia	k
1	16/5/2019	- harus dari pendapat ahli dan yang dimaksud di penelitian ini. - dihal. 9 ditambah Meliputi: 1. Bentuk pelanggaran 2. Bentuk sanksi 3. peran guru dalam penerapan sanksi	k
1	25/5/2019	- dihal - 10 pondok pesantrennya tidak boleh perlu didefinisikan Fokus penelitian bagaimana dibuang	k
1	4/9/2019	- dihal 13 - diolah bentuk Paragraf bukan pakai point. - penulisan al-Qurannya harus Qur'an word.	k
1	17/9/2019	- dihal 28 - abcd nya diganti 1,2,3,4 - dihal. 93. Data pokok diganti ab faktor gurunya diganti 1234	k

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Maulidah

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Benua Anyar, 12 Agustus 1995
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Irigasi Rt.014 Rw.005 Kel. Gambut
Kec. Gambut Kab. Banjar
7. Pendidikan
 - a. SD : SDN Benua Anyar
 - b. MTsN : MTsN Al- Falah Puteri
 - c. MA : MA Al- Falah Puteri
8. Pengalaman Organisasi : KOPMA UIN Antasari Banjarmasin
9. Orang Tua
 - Nama Ayah : Madiani
 - Pekerjaan : Petani
 - Alamat : Desa Benua Anyar Rt.02 Kec. Bekumpai
Kab. Batola
 - Nama Ibu : Alpiah
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Desa Benua Anyar Rt.02 Kec. Bekumpai
kab. Batola
10. Saudara (jumlah saudara) : 1 (Satu)
11. Suami
 - Nama : Muhammad Zaini Fitri
 - Pekerjaan : Swasta
 - Alamat : Jl. Irigasi Rt.014 Rw.005 Kel. Gambut
Kec. Gambut Kab. Banjar
12. Anak : -

Banjarmasin, Mei 2019

Penulis,

Maulidah